



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI POTENSI INVESTASI DI TANAH KASULTANAN DAN  
TANAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kalurahan serta mendukung perwujudan *smart regency* Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan sistem informasi potensi investasi di tanah kasultanan dan tanah kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Potensi Investasi di Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI POTENSI INVESTASI DI TANAH KASULTANAN DAN TANAH KALURAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Potensi Investasi di Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan yang selanjutnya disebut SIM TANGKAS adalah sistem yang bertujuan untuk membuka akses informasi kepada masyarakat dan pemangku kebijakan terkait potensi investasi pada Tanah Kasultanan dan



Tanah Kalurahan di Kabupaten Sleman yang terintegrasi dengan rencana tata ruang.

2. *Web Geographic Information System* yang selanjutnya disingkat *WebGIS* adalah *flatfrom* (program) aplikasi yang menggunakan *webbase* dalam penanganan data spasial (peta).
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
5. Metode Kartometrik adalah penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi *geospasial* lainnya sebagai pendukung.
6. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik kasultanan yang meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah daerah istimewa yogyakarta.
7. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari kasultanan dan atau kadipaten yang dikelola oleh pemerintah kalurahan berdasarkan hak anggaduh, yang terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengaremarem, dan tanah untuk kepentingan umum.
8. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) yang selanjutnya disebut Dispertaru adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman.
14. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) yang selanjutnya disebut Kepala Dispertaru adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman.

## Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan SIM TANGKAS adalah tersedianya mekanisme penyediaan dan akses informasi pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan berbasis teknologi informasi.

## Pasal 3

Manfaat SIM TANGKAS sebagai berikut:

- a. memberikan informasi lokasi titik Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Sleman;



- b. memberikan kemudahan investor untuk mengetahui dan menentukan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
- c. memudahkan untuk monitoring pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan.

## BAB II PELAKSANAAN SIM TANGKAS

### Pasal 4

- (1) SIM TANGKAS memuat informasi berbasis *webGIS* yang menampilkan sebaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan di Kabupaten Sleman.
- (2) Informasi yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. informasi data tanah; dan
  - b. pemetaan lokasi terkait kegiatan investasi yang sesuai rencana tata ruang.
- (3) SIM TANGKAS dilaksanakan bagi seluruh masyarakat dan dapat diakses melalui laman *www.simtangkas.slemankab.go.id*.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan berkewajiban menyiapkan data Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan untuk dimasukkan ke dalam SIM TANGKAS melalui Dispertaru.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data Geospasial yang terdiri dari:
  - a. persil tanah kasultanan;
  - b. persil tanah kalurahan
  - c. lokasi (koordinat);
  - d. status izin gubernur; dan
  - e. penggunaan lahan eksisting.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat dinamis yang merupakan hasil pemetaan dengan metode kartometrik.
- (4) Pengumpulan dan pengelolaan data geospasial dilakukan oleh Dispertaru.

### Pasal 6

- (1) Pengelolaan SIM TANGKAS dikoordinasikan oleh Dispertaru.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. admin dari Dispertaru; dan
  - b. operator dari setiap Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Sleman.
- (3) admin SIM TANGKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas untuk:
  - a. memasukkan data;
  - b. memperbaharui data;
  - c. mempublikasikan data dan informasi;
  - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIM TANGKAS; dan
  - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIM TANGKAS.
- (4) Operator SIM TANGKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk:
  - a. menyediakan data Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
  - b. memperbaharui data Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;



- c. tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SIM TANGKAS.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, admin dan operator SIM TANGKAS bertanggung jawab kepada Kepala Dispertaru.

### BAB III TAHAPAN DAN PROSEDUR

#### Pasal 7

- (1) Tahapan dalam mengakses SIM TANGKAS sebagai berikut:
  - a. pengguna membuka website *www.simtangkas.slemankab.go.id*;
  - b. pengguna melakukan pengecekan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
  - c. pengguna memilih Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan yang akan dimanfaatkan;
  - d. Pemerintah Kalurahan dan Dispertaru menerima pemberitahuan dari SIM TANGKAS melalui operator;
  - e. Dispertaru melakukan verifikasi ketersediaan lokasi investasi;
  - f. apabila lokasi investasi tersedia, pengguna mendapat pemberitahuan melalui SIM TANGKAS.
- (2) Dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b prosedur pengecekan meliputi:
  - a. sebaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
  - b. kegiatan yang sesuai dengan tata ruang;
  - c. intensitas pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kalurahan;
  - d. simulasi potensi investasi; dan
  - e. ketersediaan lokasi investasi.
- (3) Dalam melakukan pengecekan ketersediaan lokasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, pengguna harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. surat elektronik/*email* aktif; dan
  - c. nomor telepon.
- (4) Ketentuan teknis mengenai tahapan dan prosedur penggunaan SIM TANGKAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dispertaru.

### BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi SIM TANGKAS dilaksanakan oleh Dispertaru.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dispertaru.

#### Pasal 9

Kepala Dispertaru melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi SIM TANGKAS secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 20 Juni 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 20 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 36

